

**PRAKTIK NIKAH CINA BUTA PADA MASYARAKAT
CHANGKAT JERING, PERAK
(ANALISIS FAKTOR DAN UPAYA PENCEGAHAN PADA
MASYARAKAT)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL HAFIZAH BINTI ROSLI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim : 140101095

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**PRAKTIK NIKAH CINA BUTA PADA MASYARAKAT CHANGKAT
JERING, PERAK
(ANALISIS FAKTOR DAN UPAYA PENCEGAHAN PADA
MASYARAKAT)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NURUL HAFIZAH BINTI ROSLI
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 140101095

Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 197312242000032001

Pembimbing II,



Mumtazinur, S.I.P, MA
NIP. 198609092014032002

**PRAKTIK NIKAH CINA BUTA PADA MASYARAKAT CHANGKAT
JERING, PERAK
(Analisis Faktor dan Upaya Pencegahan Pada Masyarakat)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Rabu, 07 Februari 2018
21 Jumadil Awwal 1439 H

Di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang *Munaaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 197312242000032001

Sekretaris,



Munatazinur, S. I. P, MA
NIP. 198609092014032002

Penguji I,



Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag
NIP. 196011191990011001

Penguji II,



Israr Hirdayadi, Lc., MA
NIP. 197603292000121001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Hafizah Binti Rosli
NIM : 140101095
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Februari 2018
Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
C216BADF881250024

6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Nurul Hafizah Binti Rosli)

ABSTRAK

Nama : Nurul Hafizah Binti Rosli
Nim : 140101095
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Praktik Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering, Perak. (Analisis Faktor dan Upaya Pencegahan Pada Masyarakat)
Tanggal Sidang : 07 Februari 2018
Tebal Skripsi : 67 lembar
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
Pembimbing II : Mumtazinur, S.I.P, MA.

Kata Kunci : *Praktik Nikah Cina Buta, Faktor dan Upaya Pencegahan*

Nikah cina buta adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali. Dengan makna lainnya adalah perkawinan seorang lelaki sesudah wanita itu diceraikan oleh suami pertama. Lalu laki-laki itu kawin dengan wanita tersebut. Kemudian, disebabkan sesuatu hal yang tidak dapat dielakkan, akhirnya mereka bercerai. Setelah sesudah berlalu *iddah*, maka wanita tadi halal lagi kawin dengan suami pertama. Sekarang ini masalah nikah cina buta menjadi satu perdebatan di antara para ahli hukum dan masyarakat. Apabila didasarkan pada ketentuan al-Qur'an, maka hukum nikah cina buta adalah haram. Tujuan penulis mengkaji judul ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik masyarakat Changkat Jering, Perak tentang nikah cina buta, serta untuk mengetahui apa faktor-faktor dan upaya pencegahan pada masyarakat Changkat Jering, Perak. Dalam masyarakat Changkat Jering, Perak diterima nikah cina buta atas berbagai alasan. Seterusnya, ada disebutkan bagaimana praktik atau tatacara nikah cina buta. Dalam pembahasan skripsi ini digunakan metode deskriptif analisis yang dilakukan dengan wawancara pada masyarakat Changkat Jering, Perak. Teknik pengumpulan data dilakukan secara *field research* dengan mewawancara masyarakat, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan yang berkaitan dengan pernikahan cina buta. Berdasarkan penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pernikahan cina buta diterima dalam masyarakat Changkat Jering, Perak sehingga amat sukar untuk ditinggalkan karena telah menjadi suatu adat atau turun-temurun dari zaman nenek moyang masyarakat Changkat Jering, Perak. Selain itu, penulis mengharapkan supaya masyarakat Changkat Jering, Perak meninggalkan terus perbuatan ini karena telah disepakati oleh ulama bahwa pernikahan ini haram hukumnya. Maka, diharapkan juga ada pihak yang bertanggungjawab bagi mencegah perbuatan ini dari terus menjadi suatu anutan pada umat masyarakat khusus kepada masyarakat Changkat Jering, Perak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah atas taufiq dan hidayah-Nya serta dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-nya penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “Praktik Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering, Perak. (Analisis Faktor dan Upaya Pencegahan Pada Masyarakat)”. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberi pedoman kepada umat manusia dan mengajari cara hidup yang benar sesuai dengan tuntutan al-Quran dan sunnah.

Penulis merasa bahagia atas selesainya penulisan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan dalam meraih gelar sarjana (S1) dalam Hukum Keluarga. Hal ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik spiritual maupun material.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada bapak **Dr. Ridwan Nurdin, MCL.** sebagai pembimbing I, dan ibu **Mumtazinur, S.I.P, MA.** sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak lupa pula juga penulis ucapkan terima kasih dan setinggi-tingginya kepada segenap Pegawai Negeri Fakultas Syari'ah dan Hukum, Mulai Bapak Dekan berserta Pembantunya, para Dosen, Staff Pengajar dan Akademik, Ketua Jurusan, Seketaris Ketua Laboratorium Jurusan dan karyawan UIN Ar-Raniry yang turut bekerja sama dalam menggerakkan mekanisme kerja sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kepada semua pihak baik yang

disebutkan maupun yang tidak disebutkan, penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah memberikan imbalan pahala yang lebih baik serta menghasilkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga, penulis sampaikan kepada ayahanda **Rosli Bin Ahmad** dan ibunda **Wan Habsah Binti Jusoh** tercinta, yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Terima kasih juga kepada suami tercinta **Ahmad Bukhairi Bin Mat Sah** yang banyak memberi sokongan dan tunjuk ajar serta teman-teman penulis yang banyak menolong penulis, kepada mereka tersebut penulis tidak dapat memberi apa-apa yang bermanfaat, hanya doa yang dapat penulis sampaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis menyerah diri, hanya Allah yang Maha Sempurna, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya. Amin ya rabbal'alam.

Banda Aceh, 22 Desember 2017

Penulis,

(Nurul Hafizah binti Rosli)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Ara b	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِو	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َا/ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1.

Jenis Pekerjaan Penduduk Changkat Jering, Perak.....46

Tabel 3. 2.

Tingkat Pendidikan Di Mukim Changkat Jering, Perak.....47

Table 3. 3.

Sarana Ibadah Di Mukim Changkat Jering, Perak.....47

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK BIMBINGAN SKRIPSI
- LAMPIRAN 2 : PENGESAHAN PENELITIAN PELAJAR BERSAMA
KETUA KAMPUNG
- LAMPIRAN 3 : PENGESAHAN PENELITIAN PELAJAR BERSAMA
KETUA PENGHULU MUKIM
- LAMPIRAN 4 : ANGKET
- LAMPIRAN 4 : GAMBAR PENELITIAN
- LAMPIRAN 5 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB SATU: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	7
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan	13

BAB DUA: NIKAH CINA BUTA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

2.1. Definisi Nikah Cina Buta	15
2.2. Dasar Pengharaman Nikah Cina Buta	18
2.3. Rukun dan Syarat Nikah.....	30
2.4. Lafaz Akad Nikah Cina Buta.....	32
2.4. Perkawinan yang Diharamkan.....	34
2.5. Pendapat Ulama Tentang Nikah Cina Buta.....	39

BAB TIGA: PRAKTIK NIKAH CINA BUTA PADA MASYARAKAT CHANGKAT JERING, PERAK.

3.1. Profil Changkat Jering, Perak.....	45
3.2. Praktik Masyarakat Terhadap Nikah Cina Buta.....	49
3.3. Faktor-Faktor Terjadinya Nikah Cina Buta.....	53
3.4. Upaya Pencegahan Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering, Perak.....	58
3.5. Analisis Hasil Penelitian.....	59

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran-Saran.....	63

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	65
LAMPIRAN.....	68
RIWAYAT	HIDUP
PENULIS.....	72

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individu, keluarga maupun kehidupan bangsa. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah S.A.W dalam kehidupannya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal di atas menunjukkan betapa pentingnya suatu perkawinan dengan ikatannya yang sangat kuat bertekad membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar perkawinan tersebut dapat terus berlangsung. Namun, apabila semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka dan kepentingan masyarakat, maka perpisahan di antara mereka boleh dilakukan.

Islam memang berusaha untuk menguatkan ikatan perkawinan, namun berbeda dengan ajaran agama lain, Islam tidak mengajarkan bahwa pasangan perkawinan itu tidak dapat dipisahkan lagi. Bila sebuah perkawinan tersebut telah benar-benar hancur dan bila mempertahankannya malah akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui

ketentuan ketentuan Allah, ikatan itu harus dikorbankan. Itu berarti pintu perceraian harus dibuka. Walaupun talak itu dibenci namun apabila terjadi dalam suatu rumah tangga, dan sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu (darurat, logis dan argumentatif) boleh dilakukan.¹

Para ulama sepakat bahwa suami yang mentalak isterinya dengan talak *bai'n qubra* yaitu talak tiga, maka tidak halal baginya lagi, kecuali mantan isterinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سورة البقرة ٢ : ٢٣٠)

Artinya: “Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka suami tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (QS. Al-Baqarah 2: 230)

Seorang yang menikah dengan perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan untuk menghalalkan pernikahan suami yang pertama dengan isterinya, inilah yang dinamakan nikah cina buta. Nikah cina buta atau dengan kata lain *muhallil*, yaitu laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga supaya halal bagi suami pertama yang mentalaknya, sedang *muhallalah*, yaitu suami yang menyuruh mengawininya.²

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 201.

² Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm. 170.

Nikah cina buta adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali.³ Dengan makna lainnya adalah perkawinan seorang lelaki sesudah wanita itu diceraikan oleh suami pertama. Lalu laki-laki itu kawin dengan wanita tersebut. Kemudian, ia bercerai. Dan sesudah berlalu *iddah*, maka wanita tadi halal lagi kawin dengan suami pertama.⁴ Imam Malik berpendapat bahwa nikah cina buta dapat dibatalkan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah cina buta itu sah. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah.⁵

Menurut Imam Syafi'i akadnya dianggap sah, hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitabnya *Al-Umm*:

وكذلك لو نكحها ونيتها أو نية أحدهما دون الآخر أن لا يمسكها إلا قدر ما يصيبها فيحللها
لزوجها ثبت النكاح وسواء نوي ذلك الوالي معهما أونوى غيره أولم ينوه ولا غيره⁶

Artinya: “Seperti demikian juga, kalau lelaki itu kawin dengan seorang wanita. Niatnya lelaki dan niatnya wanita atau niatnya salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, bahwa lelaki tersebut tidak menahan wanita tersebut bagi suaminya, yang tetaplah nikah itu. Sama saja diniatkan oleh bukan wali atau tidak diniatkan oleh wali dan oleh yang lain dari wali”.

Sekarang ini masalah nikah cina buta merupakan salah satu persoalan perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Di satu sisi nikah cina buta ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis, bahkan selalu dikaitkan ketika terjadinya perceraian dalam

³ Ibnu Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah Al Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 44.

⁴ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 354.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu* (Jakarta: Gema Insan, 2011), hlm. 416.

⁶ Imam Syafi'i. *Al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar Al-Kutub, Ijtima'iyyah, tt), hlm. 86.

perkawinan. Berkenaan dengan nikah cina buta ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di kalangan masyarakat.

Di Changkat Jering, Perak juga terjadi perdebatan tentang nikah cina buta. Ada yang menerima nikah cina buta karena berpegang dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سورة البقرة ٢ : ٢٣٠)

Artinya: *“Jika ia mentalak isterinya maka tidak halal baginya kemudian sehingga ia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian ditalaknya juga, Maka tidaklah berdosa bagi mereka untuk kembali rujuk, jika mereka yakin akan dapat menjalankan hukum Allah”*. (QS. Al-Baqarah 2: 230)

Dengan berpendapat seperti di atas, maka masyarakat di Changkat Jering menerima nikah cina buta asalkan yakin akan dapat menjalankan hukum Allah. Mereka juga berpendapat bahwa yang melakukan nikah cina buta ini adalah karena sekadar ingin membantu kepada suami yang terlanjur mentalak isterinya. Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa karena ada lain hal yakni oleh karena masalah pendidikan anak-anak, masalah kerukunan keluarga, masalah harta benda dan sebagainya. Maka Islam memberikan kesempatan untuk menikah kembali kalau isterinya tersebut telah menikah dengan orang lain dan orang lain tersebut menikahinya secara wajar dan menceraikannya secara wajar pula. Itulah hikmahnya disyariatkan demikian.

Adapun yang menolak nikah cina buta ini pula adalah karena beranggapan bahwa pernikahan cina buta ini adalah nikah yang dibatasi waktunya sama maksudnya dengan nikah *mut'ah*. Nikah *mut'ah* tentu saja hukumnya haram, maka masyarakat beranggapan bahwa pernikahan ini tidak seharusnya dilakukan. Bagi masyarakat yang menolak nikah cina buta ini, mereka telah berusaha melakukan pelbagai usaha bagi mencegah melakukan praktik nikah cina buta di dalam masyarakat di Changkat Jering, Perak. Antara lain adalah seperti adanya sanksi terhadap suami yang melakukan pernikahan ini.

Pada saat ini, ada yang tidak menerima nikah cina buta ini karena bermacam-macam faktor. Adapun faktor yang menyebabkan mereka tidak menerima nikah cina buta ini adalah karena khawatir akan menyebabkan terjadinya kehancuran dalam rumahtangga. Mereka juga beranggapan bahwa pernikahan seperti ini hanya akan membawa kepada kemudaratannya seseorang individu dan juga di dalam masyarakat. Adapun juga ada di kalangan mereka yang pernah melakukan nikah cina buta ini. Mereka menyatakan bahwa nikah cina buta ini adalah salah satu jalan bagi pasangan suami isteri yang menginginkan mereka bersatu kembali setelah terlanjur mentalak isterinya dengan talak tiga. Golongan ini membolehkan kawin semacam ini, asalkan ketika *ijab qabul* tidak disyaratkan, karena mereka memandang dari segi lahiriahnya, bukan dari segi tujuan dan niat perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan judul **“Praktik Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering, Perak (Analisis Faktor dan Upaya Pencegahan Pada Masyarakat)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik nikah cina buta pada masyarakat Changkat Jering, Perak?
2. Apa faktor penyebab terjadinya nikah cina buta pada masyarakat Changkat Jering, Perak?
3. Apa upaya pencegahan nikah cina buta dalam masyarakat Changkat Jering, Perak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik masyarakat Changkat Jering, Perak tentang nikah cina buta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah cina buta pada masyarakat Changkat Jering, Perak.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan nikah cina buta dalam masyarakat Changkat Jering, Perak.

1.4. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah adalah untuk menghindari dari kesalahan dan kekeliruan dalam pengertian dengan apa yang dimaksudkan. Maka, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penulis. Diantaranya adalah sebagai berikut:⁷

1. Praktik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori.

2. Nikah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri.

3. Masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah yang mereka anggap sama.

4. Analisis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan arti keseluruhan.

5. Faktor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, faktor merupakan hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (KBBI), (Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2012).

6. Upaya pencegahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya pencegahan adalah usaha atau proses perbuatan bagi mencegah sesuatu terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penelitian di perpustakaan, peneliti belum mampu menemukan skripsi yang membahas praktik nikah cina buta dalam masyarakat dan implementasinya di Changkat Jering. Dan berdasarkan penelitian dari luar perpustakaan peneliti menemukan skripsi yang hanya membahas nikah cina buta dari aspek lainnya. Dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zarkasyi, mahasiswa Fakultas Syari'ah 2011, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, Riau yang berjudul "*Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi*"⁸ yaitu yang membahas tentang nikah cina buta khususnya bagi pendapat Imam Hanafi. Skripsi ini hanya membahas dan menfokuskan nikah cina buta mengikut kepada pendapat Imam Hanafi dan tidak pula membahas tentang praktik nikah cina buta yang penulis kaji.

Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Sopriyanto, mahasiswa Fakultas Syari'ah, Universitas Syarif Hidayatullah yang berjudul "*Praktek Nikah Tahlil (Studi Kasus Di Desa Kranggan)*",⁹ Skripsi ini membahas mengenai pratik nikah

⁸ Ahmad Zarkasyi, "*Nikah Muhallil Menurut Imam Hanafi*" (Skripsi tidak dipublikasi), Pustaka Induk Universitas Islam Negeri Sultan Syarif, Riau, 2011.

⁹ Sopriyanto, "*Praktek Nikah Tahlil, Studi Kasus Di Desa Kranggan*" (Skripsi tidak dipublikasi), Pustaka Induk Universitas Syarif Hidayatullah, 2014.

cina buta di desa Kranggan secara spesifik. Sedangkan, skripsi ini mengkaji praktik nikah cina buta pada masyarakat di Changkat Jering, Perak yang juga di dalamnya membahas tentang faktor dan upaya pencegahan pada masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Erna Ufni, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "*Praktek Nikah Cina Buta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Besar)*".¹⁰ Skripsi ini mengkaji tentang praktik nikah cina buta mengikut hukum Islam dan hukum adat sedangkan penulis mengkaji praktik nikah cina buta tentang faktor dan upaya pencegahan pada masyarakat Changkat Jering, Perak.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengungkapkan praktik nikah cina buta beserta faktor dan upaya pencegahan pada masyarakat Changkat Jering, Perak.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁰ Erna Ufni, "*Praktek Nikah Cina Buta Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat, Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Besar*" (Skripsi tidak dipublikasi), Pustaka Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

1.6.1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu tersebut secara holistik (menyeluruh).¹¹ Penelitian ini memfokuskan penjelasan tentang praktik nikah cina buta pada masyarakat Changkat Jering, Perak dengan faktor dan upaya pencegahan pada masyarakat tersebut.

1.6.2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penulis melakukan penelitian, yaitu di Changkat Jering, Perak.

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dalam pembahasan skripsi ini digunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan membahas masalah-masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi, buku-buku dan sumber-sumber yang terkait.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan penulis dalam proses pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 22.

1.6.3.1. *Library research* (penelitian kepustakaan)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan cara mengumpulkan, menulis, membaca dan mempelajari buku-buku, hadis-hadis dan al-Qur'an yang berkaitan dengan objek penelitian.¹² Adapun buku-buku yang penulis pelajari berkaitan nikah cina buta adalah seperti buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, yang ditulis oleh Abdul Azis Dahlan, buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, yang ditulis oleh Amir Syarifuddin serta buku tafsir dan hadis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini seperti buku *Tafsir Al-Quranul A'dzim* yang ditulis oleh Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Maraghi* yang ditulis oleh Ahmad Mustafa, *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*.

1.6.3.2. *Field Research* (penelitian lapangan)

Adapun penelitian lapangan yakni penelitian terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, seperti pengkajian terhadap praktik nikah cina buta pada masyarakat yang meliputi faktor-faktor terjadinya nikah cina buta dan upaya pencegahan pada masyarakat Changkat Jering, Perak. Teknik pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang tertentu secara langsung dengan cara tatap muka dan soal jawab. Maka melalui penelitian ini diharapkan akan mendapat data yang valid dan akurat.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

1.6.4.1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu kaedah pengumpulan data yang dilakukan dengan membuat pertanyaan pokok sebagai panduan bertanya. Dilakukan sama

¹² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 10-11.

ada secara langsung (berhadapan) atau tidak secara langsung (melalui email atau korespondensi) dengan responden. Teknik wawancara ini dilakukan secara struktur dengan memberi fokus kepada maklumat-maklumat primer yang terkini berkenaan praktik nikah cina buta.

Proses wawancara ini dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi dan kebenaran fakta-fakta yang ada dari responden dengan pola pikir yang logis. Adapun dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Diantaranya adalah Bapak Ishak Bin Zulkifli, tokoh masyarakat Changkat Jering, Perak dan Bapak Ahmad Nasir Bin Haji Zainal yakni tokoh ulama. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis.

16.4.2. Data Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan teknik dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.

1.6.5 Instrument Pengumpulan Data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan instrument yang berbeda-beda, yaitu untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrument kertas dan alat tulis. Dan untuk teknik studi dokumentasi penulis menggunakan cara menelaah sejumlah data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.6.6. Metode Analisis Data

Dalam teknik analisis data yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penulis menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang penulis peroleh dilapangan. Penulis juga mendeskriptiskan data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, diolah dan dianalisis untuk dapat ditentukan data-data yang akurat, kemudian data-data tersebut dideskripsikan serta ditafsirkan untuk diambil kesimpulan. Selanjutnya, dapat dibuat kesimpulan yang menjawab permasalahan penulis kemukakan sebelumnya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) bab, yang saling melengkapi dan mendukung sebagaimana tersebut di bawah:

Bab Satu, berisi gambaran secara umum dengan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisi tinjauan umum tentang pernikahan cina buta yang meliputi definisi nikah cina buta, dasar pengharaman nikah cina buta, rukun dan syarat nikah, lafaz akad nikah cina buta, pernikahan yang diharamkan, pendapat ulama mazhab tentang nikah cina buta.

Bab Ketiga, berisi praktik nikah cina buta di desa Changkat Jering terhadap perkara nikah cina buta yang terdiri dari profil lokasi penelitian, praktik masyarakat Changkat Jering, Perak terhadap nikah cina buta, faktor-faktor terjadinya nikah cina buta, upaya pencegahan nikah cina buta pada masyarakat Changkat Jering, Perak dan analisis hasil penelitian.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, dan saran-saran seputar topik pembahasan. Sekaligus menjadi jawaban kepada persoalan yang dikaji.

BAB DUA

NIKAH CINA BUTA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

2.1. Definisi Nikah Cina Buta

Muhallil atau dengan kata lain nikah cina buta adalah berasal dari kata *hallala*, *yuhallilu*, *muhallilan* yaitu penghalalan. Menisbatkan kepada peristiwa kesepakatan antara suami pertama (*muhallalah*) terhadap (*muhallil*) laki-laki yang menikahi perempuan untuk kemudian menceraikannya. Jenis perkawinan ini yaitu nikah cina buta adalah perkawinan bagi menghalalkan kembali perkawinan setelah terjadi perceraian akibat talak tiga. Perkawinan seperti ini juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah*, nikah cina buta adalah menikahi seorang wanita yang dicerai dengan talak tiga setelah masa *iddahnya* berlalu, atau berhubungan badan dengannya, untuk kemudian menceraikannya agar halal menikah kembali dengan suami sebelumnya.¹³ Selain itu juga Ibnu Rusyd dalam kitabnya, *Bidayah Mujtahid* mendefinisikan nikah cina buta adalah nikah untuk menghalalkan bekas isteri yang telah ditalak tiga kali.¹⁴

Menurut *ensiklopedia* hukum Islam, nikah cina buta didefinisikan kepada seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah dicerai suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami kedua tersebut menceraikannya dan telah habis masa *iddahnya*. Adanya niat suami kedua untuk menghalalkan

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 201.

¹⁴ Ibn Rusyd, *Bidayah Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm. 44.

perkawinan antara suami pertama dan bekas isterinya itulah yang menjadikan perkawinan itu disebut dengan nikah cina buta.¹⁵

Selanjutnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ash-Shabuni dalam kitabnya *Tafsir Ayat Ahkam*, nikah *muhallil* adalah seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan supaya laki-laki pertama itu bisa kembali lagi dengannya.¹⁶

Dalam masyarakat di Indonesia disebut dengan “kawin cina buta”. Pernikahan ini tidak boleh direkayasa, umpamanya mantan suami mencari seseorang yang bersedia kawin dengan mantan isterinya dengan ketentuan perjanjian yang tidak tertulis, sesudah nikah tidak boleh mencampuri isterinya itu dan kemudian ditalakkannya dengan talak tiga. Dengan demikian, mantan suaminya boleh nikah lagi dengan mantan isterinya setelah habis iddahnya, padahal suami kedua harus bercampur lebih dahulu dengan isterinya itu.

Asy-Syaukani dalam kitab *Naillul Authar* mengatakan haram nikah *tahlil*, (yaitu menikahi wanita yang ditalak tiga dengan tujuan untuk menghalalkan suami sebelumnya menikahi lagi wanita tersebut) karena laknat itu adalah untuk suatu perbuatan dosa besar.¹⁷

Perbuatan semacam ini sangat tercela bagi kedua belah pihak suami isteri. Malahan ada yang memberi imbalan tertentu terhadap orang yang bersedia mengawini mantan isterinya itu, asal saja segera diceraikannya. Adapun niat

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Iktiar Baru Van Hoevo, 1996), hlm. 1347.

¹⁶ Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1985), Jilid 1, hlm. 281.

¹⁷ Asy-Syaukani, *Naillul Authar*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid III, hlm. 454.

suami kedua untuk menghalalkan perkawinan antara mantan suami pertama dan bekas isteri itulah yang menjadikan nikah itu disebut nikah *tahlil* yakni nikah cina buta.¹⁸

Tahlil atau nikah cina buta disebut juga "*halalah*" berarti mengesahkan atau membuat sesuatu hal menjadi halal, juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam. Bila isteri diceraikan tanpa bisa rujuk, setelah mengucapkan talak ketiga sedangkan suami ingin mengambilnya kembali, maka isteri itu pertamanya harus memihak dengan orang ketiga dengan syarat bahwa muhallil itu akan menceraikannya setelah melakukan hubungan kelamin dengannya. Hal ini disebut "*halalah*" yakni mencampuradukkan *halalah* dengan perkawinan merupakan suatu kesalahan, karena *halalah* adalah semacam hukuman bagi seorang wanita yang harus mengalami aib melakukan hubungan kelamin dengan orang lain sedangkan perkawinan itu merupakan suatu ikatan kekeluargaan yang terus berlanjut dan dalam kasus demikian itu, tidak boleh dilakukan penceraian sama sekali, sesungguhnya dalam keadaan wajar, hal itu tidak akan pernah dilakukan.

Tiga talak sebagai yang diperkenankan Al-Qur'an merupakan talak yang tidak dapat diwujudkan, sangat jarang terjadi karena penceraian itu biasanya terjadi dengan selang waktu yang lama. Kasus Rukanah disebutkan dalam beberapa riwayat. Pertama dia menceraikan isterinya pada masa Nabi S.A.W, lalu

¹⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumahtangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), hlm. 299.

mengawininya kembali, kemudian menceraikannya kedua kali di masa pemerintahan Umar bin Khattab, dan terakhir masa Khalifah Utsman bin Affan.¹⁹

2.2. Dasar Pengharaman Nikah Cina Buta

Nikah cina buta sangat dicela dalam Islam dan hukumnya adalah haram dan batal menurut jumhur ulama. Islam menghendaki agar hubungan suami isteri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan berterusan selama-lamanya, sampai tiba saatnya hanya ajal yang memisahkan. Syari'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talak dibenarkan. Karena perbuatan talak itu sendiri sangat dibenci oleh Allah S.W.T.

Nikah cina buta hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Oleh karena itu, para pelaku perkawinan cina buta ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah S.A.W. Bentuk pernikahan seperti ini merupakan salah satu dosa besar dan kekejian yang diharamkan dan pelakunya dilaknat Allah S.W.T.

Mengenai masalah ini, Allah S.W.T menurunkan firman-Nya,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سورة البقرة ٢: ٢٣٠)

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu halal lagi baginya hingga di kawinkan dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah S.W.T”. (QS. Al-Baqarah 2: 230)

¹⁹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 100.

Berdasarkan ayat di atas, menurut Tafsir Al-Maraghi jika seseorang suami mentalak isterinya sesudah talak yang kedua sebagaimana yang dijelaskan oleh Firman Allah S.W.T, maka setelah itu suami tidak berhak lagi kembali kepadanya, kecuali jika bekas isterinya sudah pernah kawin dengan orang lain, dalam pengertian kawin sesungguhnya, dimana suami yang kedua sudah pernah mencampurinya dan menggaulinya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sunnah Rasulullah.

Hikmah disyaratkannya demikian ialah, apabila bekas suami mengetahui bahwa bekas isterinya tidak boleh digauli lagi setelah talak yang ketiga kecuali bekas isterinya sudah pernah kawin dengan orang lain. Bisa jadi orang tersebut musuhnya, maka hal ini merupakan satu pukulan dan pelajaran bagi bekas suaminya. Jelas mereka akan merasa cemburu dan hatinya membara, sehingga untuk selanjutnya mereka tidak akan mengulangi perbuatannya.

Ayat ini secara jelas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan nikah yang dapat menghalalkan rujuk kepada bekas isteri yang tertalak tiga kali ialah nikah yang dilakukan secara sah dan dilandasi dengan adanya keinginan dari kedua belah pihak. Barang siapa yang mengawini seorang wanita dengan tujuan mengembalikannya kepada suaminya yang baru, mereka tetap tidak sah bagi suami pertama. Perbuatan ini termasuk maksiat dan dikecam oleh syariat agama. Oleh karena itu Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Sufyan As-Sauri beserta golongan ulama fiqih mengatakan, “Nikahnya tetap sah tetapi disertai dengan makruh selama akad nikahnya tidak disyaratkan begitu”.

Selanjutnya, hadis yang dikutip oleh Tafsir Al-Maraghi yang diriwayatkan bahwa sahabat Umar R.A pernah berkata, “Jika saya didatangi oleh seorang *muhallil* dan *muhallallah* (yang menyuruh), pasti akan saya hukum rejam keduanya”. Kemudian anak beliau, yaitu Abdullah Ibnu Umar ditanya pula tentang masalah ini ia mengemukakan pendapatnya, “Keduanya termasuk orang yang berbuat zina”. Dan ada seorang yang menanyakan kepada Ibnu Umar, “Bagaimana jika saya menikahi wanita dengan tidak menyatakan kepadanya agar ia bisa halal bagi suami pertama, dan bekas suaminya tidak memerintahkan saya berbuat demikian dan juga tidak sepengetahuannya?” Kemudian Ibnu Umar menjawab, “Tidak! Kecuali jika nikah tersebut dilandasi keinginan dari kedua belah pihak. Sesudah itu jika wanita tersebut memuaskanmu, teruskanlah dengannya. Dan apabila kamu tidak menyukainya, talaklah dia sekalipun perbuatan ini pada zaman Rasulullah dianggap kejam”.²⁰

Selain itu, sahabat Abdullah Ibnu Abbas ditanya tentang masalah seorang mentalak isterinya tiga kali kemudian menyesal. Beliau menjawab, “Dia adalah orang yang berbuat maksiat kepada Allah, oleh karenanya Allah membuatnya menyesal. Ia lebih memilih taat kepada setan, oleh karena itu Allah tidak membuat jalan keluar kepada baginya”. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, “Bagaimana pendapat anda tentang seorang yang mengawini wanita untuk kepentingan suami yang pertama?” Beliau menjawab, “Barang siapa yang menipu Allah, maka Allah akan berbuat sama kepadanya”.

²⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra Semarang, 1992), hlm. 302.

Maka, dari penjelasan yang telah lalu dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pendapat Sunnah Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan para mujtahidin, semuanya melaknat *muhallil* dan *muhallalah*. Perbuatan seperti ini biasa dilakukan oleh orang-orang keji yang gemar memperlakukan masalah talak. Masalah agama, mereka jadikan sebagai barang mainan dan senda gurau. Sehingga akibatnya, agama Islam tercoreng oleh aib perbuatan mereka. Padahal aib ini ada pada perbuatan mereka.

Sebenarnya, hukum asal suatu perkara bisa menjadi halal dalam satu waktu yang bersamaan, begitu pula sebaliknya, sesuatu yang halal bisa menjadi haram dalam satu waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, ketika perempuan yang telah ditalak tiga dihalalkan untuk dinikahi oleh laki-laki lain, pada saat bersamaan, laki-laki yang telah menjatuhkan talak satu atau dua kepada isterinya tidak diperbolehkan untuk menikahnya.

Maka sebenarnya, baik talak satu maupun dua, tidak mengubah status pernikahan mereka karena perempuan itu tidak diharamkan baginya. Sehingga, laki-laki ini masih dapat menikahnya dan tidak ada satu pun orang yang dapat menikahi isterinya. Maka, jadilah hukum ini berlaku hanya baginya dan tidak paksa orang lain, kecuali jika Allah menentukan sebaliknya. Akan tetapi, sudah tentu segala sesuatu tidak diperbolehkan untuk dianalogikan pada sesuatu yang bertentangan dengan perkara yang akan dianalogikan.²¹

Selanjutnya, menurut Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa maka seandainya dia, yakni suami, memilih untuk menceraikan isterinya dengan

²¹ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita 1*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hlm. 165.

perceraian yang tidak ada lagi kesempatan rujuk, yakni dengan talak ketiga, pada masa *iddahnya*, atau menceraikannya sesudah rujuk, setelah talak kedua, baik dengan menerima tebusan atau tidak, maka dia, yakni bekas isterinya itu, tidak lagi halal baginya, yakni bekas suaminya, sejak saat sesudah jatuh perceraikannya, sampai dia, yakni perempuan bekas isterinya itu, menikah dengan suami selainnya, yakni selain bekas suami yang lalu.²²

Tuntutan-tuntutan ayat ini memberi pelajaran yang sangat pahit bagi suami isteri yang bercerai untuk ketiga kalinya. Kalaulah perceraian pertama terjadi, maka peristiwa itu kiranya menjadi pelajaran bagi keduanya untuk introspeksi dan melakukan perbaikan. Kalaupun masih terjadi perceraian untuk kedua kalinya, maka kesempatan terakhir harus dapat menjamin kelangsungan perkawinan, sebab kalau tidak, dan perceraian itu terjadi lagi untuk ketiga kalinya, maka tidak ada jalan lain untuk kembali menyatu, kecuali memberi kesempatan kepada isteri untuk kawin dengan lelaki lain.

Selain itu, Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh bagi menghadapi pertengkaran antara suami dan isteri supaya perceraian itu tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ بَيْنَهُمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِذَا إِصْحَاحًا يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (سورة النساء ٣: ٣٥)

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik*

²² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 496.

kepada suami isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui dan Maha teliti". (QS. An-Nisa 3: 35)

Selanjutnya, ada beberapa hadis Rasulullah S.A.W mengatakan mengenai nikah cina buta seperti yang dinyatakan di dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud R.A yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi:

عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه الترميذي)²³

Artinya: *"Dari Abdullah bin Masu'd bahwasanya telah berkata, Rasulullah S.A.W melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) (laki-laki yang dihalalkannya)". (HR. Tirmizi)*

Hadis riwayat 'Uqbah bin 'Amir R.A menuturkan Rasulullah S.A.W bersabda,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ الْمُحَلَّلُ , لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه ابن ماجه)²⁴

Artinya: *"Dari 'Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah S.A.W bersabda, "Maukah kujelaskan kepada kalian tentang kambing hutan pinjaman?" Para sahabat menjawab, "Mau, ya Rasulullah". Lanjut Beliau "Yaitu muhallil, Allah telah melaknat muhallil dan muhallalahu". (HR. Ibnu Majah)*

Ibnu Abbas R.A menyatakan bahwa Rasulullah S.A.W ditanya mengenai laki-laki yang melakukan nikah *tahlil*. Beliau menjawab :

لا. (اي, لا يحل) الا النكاح رغبة, لا نكاح دلسة ولا استهزاء كتاب الله , ثم يذوق عسيلتها (رواه ابو اسحق الجوزحاني)²⁵

²³ Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Tirmizi*, (Mesir: Maktab Al-Maktaba'ah, 1968), Juz III, hlm. 418.

²⁴ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram*, diterjemahkan oleh Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet ke-1, Jilid V, hlm. 354.

Artinya: “Tidak, kecuali jika melakukan nikah biasa. Tidak boleh ada penipuan ataupun pelecehan terhadap Kitab Allah ‘Azzawa Jalla, sampai wanita itu menikmati hubungan badan dengan suami barunya”. (HR. Abu Ishaq Al-Juzhani dari Ibnu Abbas).

Dari Umar Al-Khattab R.A pernah berkata, “Seandainya ada yang mengangkat perkara orang yang melakukan nikah cina buta atau lelaki yang menghendaki orang lain melakukan nikah cina buta untuk dirinya, niscaya aku merejam mereka berdua”. Ibnu Umar R.A pernah ditanya tentang kedudukan keduanya, maka dia menjawab, “Keduanya itu penzina”.

عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا , فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ مِنْهُ لِيُحِلَّهَا لِأَخِيهِ , هَلْ تُحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ : لَا, إِلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ, كُنَّا نَعُدُّ سَفَاحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (رواه البيهقي)²⁶

Artinya: “Dari Umar bin Nafi’ dari bapanya bahwa ia bertutur, “Telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Umar lalu bertanya kepadanya perihal seorang suami yang menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya. Kemudian saudara laki-lakinya menikahinya, tanpa perintah darinya agar wanita itu menjadi halal kembali bagi saudaranya (yaitu suami pertama). Lalu apakah wanita itu halal bagi suami yang pertama itu? Maka jawab Ibnu Umar, “Tidak (halal) kecuali nikah yang didasari cinta yang tulus. Dahulu pada zaman Rasulullah S.A.W kami menganggap pernikahan seperti ini sebagai perzinahan”. (HR. al-Baihaqi dan Hakim)

Ayat di atas menerangkan bahwa Ibnu Umar R.A juga pernah ditanya, “Apa pendapatmu tentang wanita yang aku nikahi dengan maksud agar dia halal kembali dinikahi bekas suaminya, sedang bekas suaminya itu tidak menyuruhku dan tidak pula mengetahui maksudku?” Ibnu Umar ra menjawab, “Tidak bisa, kecuali jika melakukan nikah biasa. Jika engkau menyukai wanita itu maka

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranul A’dzim*, (Bairut: Daar Al-Fikri, tt), Juz I, hlm. 415.

²⁶ Abi Bakar Ahmad Bin Husain al-Baihaqi, *Ash-Sunan Ash-Shaghir*, (Bairut: Daar al-Fikr, tth), Juz II, hlm. 43.

engkau tetap mempertahankannya. Namun jika tidak menyukainya, maka engkau menceraikannya. Di masa Rasulullah S.A.W kami menganggap pernikahan itu sama dengan zina”. Ibnu Umar R.A juga berkata, “Keduanya tetap berzina, meskipun hidup bersama selama 20 tahun, jika menyimpan maksud di hatinya hendak menjadikannya halal bagi bekas suaminya”.

Dalil-dalil di atas dengan jelas menegaskan bahwa nikah cina buta adalah batil dan tidak sah. Karena kutukan hanya berlaku pada sesuatu yang terlarang dalam syariat, yaitu tidak boleh menikahi wanita untuk menghalalkannya bagi suami sebelumnya, sekalipun nikah cina buta tidak menjadi syarat dalam akad, melainkan cukup dengan adanya niat melakukan nikah cina buta. Sebab, tolok ukur segala sesuatu adalah maksud dan niat.

Agama Allah adalah aturan yang mengharamkan kehormatan seorang wanita dihalalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahinya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu halal bagi bekas suaminya. Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat Rasulullah S.A.W, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi halal, yang keji menjadi baik, dan yang najis menjadi suci. Nyata sekali bagi orang yang dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam dan hatinya mendapat cahaya iman, bahwa perkawinan semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterima oleh akal yang bersih dan suci.²⁷

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Moh Thalib, (Bandung: Al-ma'arif, 1994), Cet Ke 9, Jilid VI, hlm. 67.

Sesuai dengan konsep hukum Islam ketika seorang lelaki menceraikan isterinya dengan talak tiga, maka tidak boleh rujuk sampai bekas isterinya itu menikah, setelah masa *iddahnya* selesai, dengan laki-laki lain dalam sebuah prosesi pernikahan yang sah dan tanpa disertai dengan tujuan nikah cina buta. Setelah menikah dengan suami kedua dengan pernikahan biasa dan melakukan hubungan badan dengan sesungguhnya, sehingga masing-masing merasakan kenikmatan hubungan tersebut, kemudian berpisah dari suami keduanya itu talak atau ditinggal mati, maka suami pertamanya boleh menikahinya lagi setelah masa *iddahnya* selesai.

Hal ini dijelaskan ketika isteri Rifa'ah Al-Quradzi menemui Rasulullah S.A.W:

حديث عائشة رضى الله عنهما , قَلْتُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ الْقَرظِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي, فَأَبَتَّ طَلَاقًا, فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّيْبِرِ, إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ, فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا, حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ. وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ, وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤَدَّنَ لَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ, أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ, مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: كِتَابِ الشَّهَادَاتِ: بَابِ شَهَادَةِ الْمُحْتَبَى. (رواه بخارى ومسلم)²⁸

Artinya: “Aisyah R.A. berkata: Isteri Rifa'ah Al-Quradzi datang kepada Rasulullah S.A.W dan berkata: Aku isteri Rifa'ah kemudian ia menceraikanku tiga kali, kemudian aku kawin dengan Abdurrahman bin Az-Zubair sedang kepunyaannya hanya seperti benang yang di ujung baju. Nabi S.A.W tanya kepadanya: apakah anda ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, sampai anda dapat merasakan madunya dan dia merasakan madumu. Sedang di situ ada Abu Bakar duduk dan Khalid bin Saied bin Al-Ash menunggu di muka pintu minta izin untuk masuk maka Nabi S.A.W. bersabda: Hai Abu Bakar, tidakkah anda

²⁸ Al-Imam Abdul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Mesir: Tijariah Kubra, tt), juz 2, hlm. 154.

mendengar apa yang diterangkan oleh wanita ini di muka Nabi S.A.W".
(HR. Bukhari dan Muslim)

Pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa isteri yang telah diceraikan talak tiga kali tidak boleh kembali kecuali dengan suami yang lain dan selesai *iddahnya*. Merasakan madu adalah ungkapan perumpamaan yang berarti hubungan badan. Dalam hal ini, hubungan badan cukup dengan bertemunya dua kemaluan yang menjadi tolok ukur hukuman (dalam pelanggaran) dan mandi.

Dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak halal bagi suami yang pertama kecuali dengan syarat sebagai berikut:

1. pernikahannya dengan suami kedua sah.
2. pernikahannya karena maksud nikah biasa.
3. Berhubungan badan dalam arti sesungguhnya, setelah melaksanakan akad nikah dan masing-masing menikmati hubungan badan tersebut.

Para ahli tafsir dan ulama menjelaskan hikmah dari perkawinan ini adalah seperti, "Ketika si suami tahu bahwa isterinya tidak lagi halal baginya setelah dia ceraikan dengan talak tiga kecuali jika menikah lagi dengan suami baru, maka dia akan berpikir ulang. Sebab, tabiat kecemburuan dan harga diri laki-laki sangat sulit menerima hal tersebut terjadi. Apalagi jika yang menikahi bekas isterinya adalah musuh atau pesaingnya".

Penulis *Tafsir Al-Manar* menambahkan, "Seorang laki-laki yang menceraikan isterinya, lalu dihinggapi kerinduan untuk kembali bersamanya dan menyesali talak yang dijatuhkannya, tapi setelah itu, dia merasa hubungannya tidak menyenangkan sehingga menceraikannya lagi, hanya saja kemudian dia sadar bahwa dirinya tidak mungkin hidup tanpa isterinya itu, sehingga dia rujuk

kembali dengannya, maka selesailah sudah masa uji coba bersama isterinya itu. Sebab, barangkali talak pertama dijatuhkan bukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan pengetahuan yang cukup bahwa besar kebutuhannya kepada isterinya itu.

Tapi talak kedua berbeda, karena itu terjadi setelah menyesali talak pertama dan sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan. Karena itulah dikatakan bahwa masa uji cobanya telah cukup. Jika dia merujuknya kembali setelah talak kedua, berarti dia telah memastikan lebih baik tetap hidup bersamanya daripada cerai. Dan, sangat sulit baginya untuk menarik kesimpulan lagi bahwa cerai adalah keputusan yang lebih baik, setelah menyadari, melalui uji coba yang sempurna, bahwa keputusan tersebut tidak baik. Ini berarti, jika dia menceraikannya lagi untuk ketiga kalinya, maka dia dapat dikatakan kurang waras dan kurang berpendidikan”.

Dengan demikian, dia tidak berhak memperlakukan wanita seperti bola yang dilempar, diputar dan diambilnya lagi sesuka hatinya. Melainkan akan lebih bijak, jika isteri berpisah selamanya dengan dia dan tidak lagi berada di bawah kendalinya karena telah terbukti dengan jelas bahwa keduanya tidak dapat hidup bersama dan menegakkan hukum-hukum Allah Ta’ala.

Kemudian, jika secara kebetulan wanita itu menikah lagi dengan laki-laki lain melalui sebuah proses pernikahan biasa dan kebetulan pula suami barunya itu menceraikannya atau meninggal, lalu suami pertamanya hendak menikahinya lagi, setelah tahu bekas isterinya telah tidur dengan lelaki lain dan wanita tersebut menerima, maka akan timbul harapan yang sangat kuat bahwa keduanya akan

lebih sanggup menjalankan hukum-hukum Allah S.W.T. Karena itulah, wanita itu halal kembali bagi bekas suaminya setelah menyelesaikan masa *iddah*.

Selain itu, ada beberapa orang mempraktikkan pernikahan kedua ini sebagai formalitas belaka. Pernikahan tetap dilangsungkan dengan syarat-syarat yang lazim, tetapi suami yang baru tidak boleh berhubungan seksual dengan isterinya itu dan harus menceraikannya secepat mungkin agar bisa dinikahi oleh suami yang pertama. Islam tidak mengakui cara-cara seperti itu. Pernikahan tidak boleh dilaksanakan dengan niat menghalalkan isteri untuk suaminya yang lama. Lelaki yang menikah dengan niat menjadi *muhallil* tidak berhak atas hak-hak apa pun dalam pernikahan.

Menikah berarti pernikahan wajar dan alamiah, bukan dengan tujuan menghalalkan isteri untuk suaminya yang lama. Jika seorang wanita dinikahi kemudian diceraikan dengan alasan-alasan yang wajar oleh suami yang baru, maka dia boleh dinikahi oleh suami yang lama. Karena itu Allah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيَّهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودَ اللَّهِ لِيُنْذِرَ لِقَوْمٍ يُعَلِّمُونَ (سورة البقرة ٢: ٢٣٠)

Artinya: “Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah”. (QS. Al-Baqarah 2: 230)

Berdasarkan apa yang dimaksudkan dengan “jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah” dalam ayat di atas

artinya pernikahan kembali antara pasangan suami isteri yang sudah pernah bercerai itu dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu seperti berikut:

1. Persoalan-persoalan yang dulu membuat mereka bercerai dirasa sudah selesai.
2. Keduanya telah sepakat untuk saling membantu dan saling menghormati.
3. Keduanya telah mengambil pelajaran berharga dari pengalaman buruk yang mereka alami.²⁹

2.3. Rukun Dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua, kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah baik keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena

²⁹ Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 187.

berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.

Menurut ulama Imam Syafi'i yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.³⁰

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan dan sighthat akad nikah.³¹

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 59.

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 45.

2.4. Lafaz Akad Nikah Cina Buta

Akad dalam bahasa Arab adalah *'aqada*, yang secara bahasa artinya mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “Saya terima mengawini anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ini juga dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam Al-Qur’an dengan ungkapan *mishaqon gholizhon* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh orang yang menghadirinya akan tetapi disaksikan oleh Allah S.W.T.³²

Adapun para ahli Fikih sependapat bahwa, *ijab qabul* boleh dilakukan dengan bahasa selain Arab, asalkan memang pihak-pihak yang berakad baik semua atau salah satunya tidak faham bahasa Arab. Mereka berbeda pendapat bagaimana bila kedua belah pihak faham bahasa Arab dan bisa melaksanakan *ijab qabulnya* dengan bahasa ini. Akan tetapi Imam Syafi’i, Ahmad, Atha’ dan Sa’id bin Musayyab berpendapat tidak sah *ijab*, kecuali dengan menggunakan kata-kata

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.

tazwij (nikah). Adapun lafaz akad nikah cina buta yang dikutip oleh Rasulullah S.A.W ialah semacam nikah *mut'ah* juga. Karena lafaz akad nikah cina buta ini tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan, seperti kata wali perempuan “*Aku kawinkan engkau kepada anakku dengan syarat, bila engkau sudah berhubungan kelamin dengan dia, maka tidak ada lagi perkawinan antara kamu dengannya, atau engkau harus jatuhkan talak kepadanya*”. Lalu laki-laki menerima perkawinan itu dengan syarat tersebut.

Dari akad nikah yang ditegaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa nikah cina buta ini tidak bersifat mutlak. Mutlaknya suatu pernikahan apabila tidak disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu misalnya, saya nikahi engkau satu bulan, satu tahun, dan sebagainya. Sedangkan pada nikah cina buta disyaratkan dengan syarat tertentu, disyaratkan kepada laki-laki lain untuk menikahi perempuan yang akan dihalalkan kepada suami yang sebelumnya, hanya sampai ia melakukan hubungan suami isteri dengan perempuan tersebut.

Ulama sepakat menempatkan *ijab* dan *qabul* itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan di antaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*.
2. Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
3. *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang. Tidak boleh menggunakan ucapan sindiran, karena untuk penggunaan lafaz

sindiran itu diperlukan niat, sedangkan saksi yang harus dalam perkawinan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan seseorang.

4. *Ijab* dan *qabul* tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.³³

2.5. Perkawinan Yang Diharamkan

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat perkawinan yang keduanya mesti dipenuhi dalam suatu perkawinan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun perkawinan itu tidak terpenuhi, maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun itu, maka nikahnya termasuk nikah atau perkawinan yang *fasid* dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang.

Dia antara perkawinan yang terlarang itu adalah:

2.5.1. Nikah *Mut'ah*

Kata *mut'ah* adalah *term* bahasa Arab yang berasal dari kata *mata'a* yang secara etimologi mengandung beberapa arti diantaranya kesenangan, alat pelengkap, dan pemberian. Nikah *mut'ah* dalam istilah hukum biasa disebutkan “perkawinan untuk masa tertentu”, dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan sampai masa tertentu yang bila masa itu datang, perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses penceraian.

Nikah *mut'ah* pada waktu ini masih dijalankan oleh masyarakat yang bermazhab Syi'ah Imamiyah yang tersebar di seluruh Iran dan sebahagian Irak.

³³ *Ibid*, hlm. 62.

Nikah *mut'ah* itu disebut juga dengan *nikah munqati'*. Sedangkan perkawinan biasa yang tidak ditentukan batas masa berlakunya disebut *nikah daim*.

Segenap ulama dan ahli fiqih di seluruh negeri (Islam) berijma' mengenai haramnya perkawinan *mut'ah* itu, dan tiada segolongan pun yang bertentangan dengan ijma' tersebut selain golongan *rawafidh* (kaum rafidhi) dan golongan syi'ah, akan tetapi keterangan-keterangan mereka tertolak karena bertentangan dengan nas-nas syari'ah dari Al-Kitab dan As-Sunnah, serta bertentangan pula dengan ijma' ulama-ulama Islam dan para imam mujtahid.

Semula kawin *mut'ah* diperkenankan pada permulaan Islam, tetapi kemudian *dinasakh* dan untuk selanjutnya tetap dilarang dan diharamkan. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A. bahwasanya ia mengatakan akan halalnya perkawinan *mut'ah*, maka telah positif pula bahwa ia telah menarik kembali pernyataannya itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dari Ibnu Abbas R.A. bahwasanya ia berkata: "Sebenarnya perkawinan *mut'ah* itu hanya ada pada permulaan Islam".

2.5.2. Nikah *Tahlil*

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan dengan perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan

perkawinan disebabkan oleh perkawinan yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallalah*.³⁴

Nikah *tahlil* dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada isterinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan isterinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas isterinya itu kecuali bila isterinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula *iddahnya*. Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سورة البقرة ٢ : ٢٣٠)

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu halal lagi baginya hingga di kawinkan dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah S.W.T”. (QS. Al-Baqarah 2: 230)

Menikah dengan laki-laki lain yang dimaksudkan dalam ayat tersebut bukan hanya sekadar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri pada umumnya. Suami yang telah mentalak isterinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas isterinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan perkawinan yaitu mantan isteri kawin dengan suami kedua dan hidup secara layaknya suami isteri, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan suami yang kedua

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 100.

itu menceraikan isterinya dan habis pula *iddahnya*, mungkin menunggu waktu yang lama.

Kesimpulannya, untuk mempercepat maksudnya itu mereka mencari seorang laki-laki yang akan mengawini bekas isterinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan sebelum sempat digaulinya. Ini berarti kawin akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang diharamkan. Perkawinan inilah yang disebutkan perkawinan *tahlil* dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut *muhallil* dan suami pertama yang merekayasa perkawinan kedua disebut *muhallallah*.

Perkawinan *tahlil* ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan, namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, perkawinan ini dilarang oleh nabi dan pelakunya, baik laki-laki yang menyuruh kawin (*muhallallah*) atau laki-laki yang menjadi penghalal itu (*muhallil*) dilaknat Rasulullah S.A.W.

2.5.3. Nikah *Syighar*

Kata *syighar* yang berasal dari bahasa Arab secara arti kata berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing mengangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan kepada kata “nikah” dan disebut nikah *syighar* mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu.

Ditemukan artinya dalam hadis nabi dari Nafi' bin Ibnu Umar *muttafaq alaih* yang dikutip oleh Ash-Shan'ani dalam kitabnya *Subulus Salam* “seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya kepadanya dan tidak ada di antara

keduanya mahar”. Dalam bentuk nyatanya adalah sebagai berikut “Seorang laki-laki berkata sebagai *ijab* kepada seorang laki-laki lain yaitu “Saya kawinkan anak perempuan saya bernama si A kepadamu dengan mahar saya mengawini anak perempuanmu yang bernama si B”. Laki-laki lain itu menjawab dalam bentuk *qabul* “Saya terima mengawini anak perempuanmu yang bernama si A dengan maharnya kamu mengawini anak perempuan saya bernama si B”.

Dalam bentuk perkawinan tersebut di atas yang menjadi maharnya adalah perbuatan mengawini anaknya kepada seseorang, dalam arti kehormatan anaknya yang dirasakan oleh orang yang mengawini itu. Kedua anak perempuan yang dikawinkan oleh walinya itu sama sekali tidak menerima dan merasakan mahar dari perkawinan tersebut, sedangkan mahar itu adalah untuk anak perempuan yang dikawinkan itu, bukan untuk wali yang mengawinkannya.

Kesimpulannya, yang tidak terdapat dalam perkawinan itu adalah mahar secara nyata dan adanya syarat untuk saling mengawini dan mengawinkan. Oleh karena itu, perkawinan dalam bentuk ini dilarang. Larangan itu terdapat dalam hadis nabi dari Nafi’ dari Ibnu Umar R.A dalam hadis *muttafaq alaih*.

Imam Syafi’i sebagai dikutip oleh Ash-Shan’ani dalam Kitab Subulus Salam mengatakan tidak mengetahui secara jelas apakah definisi nikah *syighar* sebagaimana terdapat pada baris kedua hadis yang disebutkan di atas langsung dari nabi, atau dirumuskan oleh Nafi atau dari Ibnu Umar sebagai salah satu sanad, namun *takrif* nikah *syighar* tersebut begitu populer dalam kitab Fikih.

Ulama sepakat tentang keharaman hukum perkawinan *syighar* karena jelas adanya larangan nabi tersebut di atas dan nabi pun menjelaskan *illat* hukumnya,

yaitu tidak terdapatnya mahar dalam perkawinan tersebut sedangkan mahar itu merupakan salah satu syarat dalam perkawinan. Baik undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakan tiga bentuk perkawinan tersebut diatas, karena memang ketiganya termasuk perkawinan yang dilarang agama, oleh karenanya tidak perlu diatur pelaksanaannya dalam peraturan yang resmi.

2.6. Pendapat Ulama Mazhab tentang Nikah Cina Buta

Menurut jumbuh ulama menyatakan bahwa perkawinan cina buta ini hukumnya haram, karena sesuatu yang dilaknat pelakunya adalah sesuatu yang diharamkan. Tentang bagaimana status hukum (*hukum wadh'iy*) dari perkawinan *tahlil* menurut tiga kemungkinan bentuk tersebut di atas menjadi perbincangan di kalangan ulama.³⁵

Selain itu, kebanyakan mereka berpendapat bahwa perkawinan *tahlil* itu batal atau nikah yang *fasid* baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat. Oleh karena halalnya tubuh wanita bagi laki-laki (melalui pernikahan), yang mana sebelumnya hal itu diharamkan atasnya, maka penghalalan itu merupakan nikmat Allah S.W.T yang sangat besar atas laki-laki serta melaksanakan segala konsekuensinya dan tidak menyia-nyiakan pasangannya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ditinjau dari segi nikahnya sendiri sebenarnya sah tetapi karena syarat yang terdapat dalam akad itu, maka yang batal

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 106.

hanya syaratnya saja dengan arti yang berlangsung adalah perkawinan biasa. Adapun menurut Imam Abu Hanifah dalam nikah cina buta yang disyaratkan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab “*al Fiqhi ‘ala Mazahib al-Ârba’ah*”, ialah:

1. *Muhallil* yang mengawini isteri yang ditalak tiga tersebut mensyaratkan upah atau imbalan dalam melakukan nikah cina buta, inilah yang dilaknat oleh Allah S.W.T.
2. *Muhallil* tersebut mensyaratkan *tahlil*, seperti mengatakan aku menikahimu karena untuk menghalalkanmu, maka perbuatan demikian batal syaratnya dan sah akadnya menurut imam Abu Hanifah tetapi hal seperti ini dihukumkan makruh *tahrim*.
3. Perkawinan suami yang kedua yakni *muhallil* itu semata-mata hanya untuk menyalurkan hawa nafsunya.³⁶

Menurut Mazhab Syafi’iyah nikah cina buta dalam bentuk pertama dan kedua tidak sah, namun dalam bentuk ketiga ada ucapan Imam Syafi’i yang mengatakan sah. Selain itu, Mazhab Syafi’iyah mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki kawin dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya yang pertama dengan niat agar wanita itu halal kembali bagi suaminya yang pertama maka nikahnya sah dengan syarat sebagai berikut:

1. Akad nikahnya dilakukan sebagaimana akad pernikahan biasa yang sah.
2. Tidak mengucapkan bahwa akad nikahnya itu adalah akad nikah *tahlil*.

Maka, nikahnya tidak bersyarat.

³⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhi A’la Mazahib Al-Ârba’ah*, (Bairut: Daar Al-Fikri, tt), Juz IV, hlm. 79.

3. Laki-laki yang kedua telah mengerti masalah nikah.
4. Telah melaksanakan persetubuhan secara wajar.

Apabila pensyaratan itu dilakukan sebelum akad perkawinan tetapi tidak disebutkan dalam rumusan akad, kecuali hanya diniatkan saja, kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang demikian juga termasuk nikah cina buta dengan arti tidak sah perkawinannya. Imam Syafi'i berkata "si *muhallil* yang batal nikahnya, hanyalah *muhallil* yang menikahi si wanita dengan maksud menghalalkan wanita itu bagi bekas suaminya, kemudian mentalaknya dengan syarat. Adapun jika tidak disebut syarat di dalam akad, maka akadnya sah, baik syarat itu dilakukan sebelum akad atau tidak, dia punya niat atau tidak."³⁷

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat perkawinan dalam bentuk itu adalah sah karena dalam akad perkawinan tidak terdapat adanya pensyaratan. Akad perkawinan hanya batal dengan apa yang disyaratkan dan tidak dengan apa yang diniatkan. Diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, bahwa apabila laki-laki yang kedua meniatkan nikah cina buta untuk yang pertama, maka akad itu tidak sah dan tidak menjadi halal si wanita itu bagi bekas suaminya yang terdahulu.³⁸

Imam Syafi'i berkata di dalam kitab *Al-Umm* bahwa apabila seorang perempuan dijatuhi talak tiga, kemudian dinikahi oleh laki-laki lain maka talak yang pertama hukumnya gugur. Apabila laki-laki yang menikahi perempuan itu

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 106.

³⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 80.

menceraikannya atau meninggal dunia maka mantan suami yang menceraikannya dengan menjatuhkan talak tiga dapat menikahinya kembali.³⁹

Apabila sudah menikahinya, maka talak berlaku awal, sama seperti awal pernikahan sebelumnya. Sebelum menjatuhkan talak tiga, suami tetap tidak diharamkan untuk menikahinya. Sampai akhirnya ia menceraikannya kembali dengan talak tiga. Apabila ia benar-benar melakukan hal tersebut maka keharaman kembali berlaku padanya.

Ulama Hanabilah tetap bertahan dengan pendapatnya yang mengatakan perkawinan tersebut tidak sah meskipun dalam akad tidak disebutkan syarat sama keadaannya dengan akad yang menggunakan syarat. Alasan yang digunakannya hadis nabi yang melaknat pelaku yang terlibat dalam perkawinan cina buta sebagaimana disebutkan di atas.

Hal ini sesuai dengan hadis dari riwayat Ibnu Majah yang mengatakan: laki-laki itu sama dengan kambing jantan yang dipersewakan. Mazhab Hanabilah ini menyatakan, suami yang pertama dapat kawin dengan isterinya yang sudah tertalak tiga dipenuhi dengan syarat-syarat berikut:

1. Akad nikah pada suami kedua dilakukan dengan sah dan secara wajar. Tidak terdapat kepadanya beberapa ketentuan syarat dan tidak termasuk juga niat untuk mentalaknya.
2. Suami yang kedua telah bersetubuh dengan isteri tersebut pada tempat yang semestinya. Bukan hanya dengan *mubasyarah* (bermesra-mesraan) tetapi dalam arti sebenar yakni bersetubuh sebagaimana suami isteri.

³⁹ Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita 1*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, tt), hlm. 163.

3. Persetubuhan tersebut telah mengeluarkan mani secara wajar.
4. Pada waktu persetubuhan tersebut isteri tidak berhalangan. Yakni tidak berada dalam haid, nifas, puasa, dalam keadaan ihram dan sebagainya.

Selanjutnya, menurut Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki berkawin dengan seorang perempuan yang sudah ditalak tiga dengan maksud untuk menghalalkan perempuan itu kembali kepada suaminya yang pertama, maka akad nikahnya *fasid* dan tidak boleh *dukhul*, tetapi nikah itu sendiri jadi batal seluruhnya.

Demikian juga jika seseorang itu mensyaratkan nikah itu nikah *tahlil*, maka nikahnya menjadi *fasakh* tanpa talak. Demikian juga apabila seseorang itu mengikrarkan syarat sebelum akad, maka nikahnya juga menjadi *fasakh* sebagaimana dia mensyaratkan *tahlil* di dalam akad.⁴⁰

Selain itu, menurut pendapat Imamiyah, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengatakan bahwa kalau seseorang wanita telah bercerai tiga kali, lalu bekas suaminya tersebut meninggalkannya, atau wanita tersebut meninggalkan bekas suaminya itu beberapa waktu lamanya, kemudian wanita menyatakan bahwa ia telah kawin (dengan laki-laki lain) dan ditalak oleh suaminya yang kedua itu, serta *iddahnya* telah habis, sementara waktu yang dilewati memang memungkinkan untuk terjadinya semua itu, maka pernyataannya itu diterima tanpa dia harus di sumpah. Sedangkan bekas suaminya yang pertama boleh mengawininya kembali

⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'alâ Al-Mazâhib al- Arba'ah*, Juz 4, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), hlm. 78.

manakala dia yakin atas kebenaran pernyataan wanita tersebut, tanpa dia harus mencari bukti-bukti terlebih dahulu.⁴¹

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 455.

BAB TIGA

PRAKTIK NIKAH CINA BUTA PADA MASYARAKAT CHANGKAT JERING, PERAK.

3.1. Profil Lokasi Penelitian Changkat Jering, Perak


Changkat Jering, Perak adalah sebuah mukim yang terletak di antara persimpangan Air Kuning Terong dan juga arah ke Taiping dan menjadi tempat perkotaan sejak zaman penjajahan Inggeris di Malaysia pada masa Perang Dunia I. Sejarahnya begitu menarik karena berada di antara perjalanan ke bandar warisan Taiping dan juga ke bandar diraja Kuala Kangsar dan juga persimpangan ke pulau peranginan Pulau Pangkor daerah Setiawan.

Di kota kecil itu terdapat sebuah bangunan sekolah lama yang pertama di Bukit Gantang yang juga telah menjadi museum. Daerah itu merupakan kawasan hutan dan perbukitan. Changkat Jering juga mempunyai dua buah sekolah menengah, klinik, kantor polisi, dan juga beberapa kawasan perumahan sederhana. Selain itu, terdapat juga pasar terkenal di dalamnya terdapat pelbagai jenis makanan, kerajinan tangan dan hasil pertanian dengan harga yang terjangkau.

Asal usul nama Changkat Jering, bermula dari pohon jering yang banyak tumbuh di dalam kawasan tersebut sehingga masyarakat sekitar menamakan daerah tersebut sebagai Changkat Jering. Adapun Ketua Gampong ini dipimpin oleh Bapak Mohd Zawawi bin Razali dan di tingkat Pegawai Daerah Changkat

Jering dipimpin oleh Bapak Dato' Kamaruddin Bin Awang yang dibantu oleh Bapak Mohd Zabidi bin Tarmizi.⁴¹

Bagan1
Struktur Pemerintahan Gampong Changkat Jering, Perak⁴²



Hampir keseluruhan desa di Changkat Jering, Perak merupakan daerah yang berbukit dan terletak pada koordinat 4° 47' 0" Utara, 100° 46' 0" Timur. Bukit Gantang berbatasan dengan Desa Lebuhraya di sebelah Utara-Selatan, berdekatan dengan Changkat Jering, Gampong Cheh, Matang, Padang Rengas,

⁴¹ Hasil kutipan dari Profil Changkat Jering, Perak yang diterima dari Bapak Mohamad Nizar bin Jamaluddin pada tanggal 2 Januari 2018 di Kantor Kecamatan Changkat Jering, Perak.

⁴² Hasil kutipan dari Profil Changkat Jering, Perak yang diterima dari Setiausaha Ketua Kampung Changkat Jering, Perak pada tanggal 3 Januari 2018.

Kuala Sepetang dan lain-lain. Changkat Jering ini juga tidak terlalu jauh dari ibu kota daerah yang kira-kira hanya berjarak 1 kilometer.⁴³

Selain itu, penduduk yang akan pergi ke kota, rata-rata menggunakan transportasi roda dua karena tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Keadaan cuaca di Changkat Jering umumnya mempunyai dua cuaca atau musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan seperti di desa-desa lain daerah Taiping. Mata pencaharian bagi masyarakat desa ini adalah buruh tani dan pedagang buah-buahan di pasar dan lainnya.

Dari kondisi sosial, masyarakat Changkat Jering ditinjau dari segi keagamaan, penduduk desa ini 70% beragama Islam dan selebihnya adalah etnis Cina dan India. Adapun jumlah data penduduk desa ini adalah sebanyak 1653 jiwa yang terdiri dari 880 orang etnis melayu, 419 orang etnis Cina dan 354 orang etnis India.⁴⁴ Sedangkan dari segi perekonomian, masyarakat Changkat Jering tergolong rendah dan masyarakatnya tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Dimana sebagian penduduk masih berprofesi sebagai buruh tani dan pedagang di pasar maupun tempat-tempat yang hanya di sekitar tempat tinggal mereka.⁴⁵

⁴³ Hasil kutipan dari Profil Changkat Jering, Perak yang diterima dari Bapak Nor Azaha bin Azizi sebagai Setiausaha Kampung Cheh, Changkat Jering, Perak pada tanggal 28 Desember 2017.

⁴⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Mohd Zabidi Bin Tarmizi di Kantor Penghulu Mukim Changkat Jering, Perak pada tanggal 28 Desember 2017.

⁴⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Mohd Fadhil Bin Hafiz di Kantor Pengerusi pada tanggal 29 Desember 2017 di Changkat Jering, Perak.

Tabel 3. 1.
Jenis Pekerjaan Penduduk Changkat Jering, Perak

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pegawai	52
2.	Guru	65
3.	Karyawan	95
4.	Petani	375
5.	Buruh	137

Sumber Data: Monografi Mukim Changkat Jering Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat Mukim Changkat Jering tidak ramai yang menjawat sebagai pegawai kerana dikatakan sebagiannya tidak mampu untuk lebih maju. Dari data di atas dapat dilihat dari tingkat pendidikan dalam masyarakat Changkat Jering masih tergolong tertinggal sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan sampai tingkat tinggi, sehingga mereka tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang mapan.

Selain itu, terdapat di antaranya yang belum tamat Sekolah Dasar dikarenakan sebab tertentu dan banyak terjadi pengangguran di kalangan mereka. Bila dilihat dari segi pendidikan menengah atas pula, rata-rata mereka ada yang belum tamat menengah atas dengan alasan orangtua mereka tidak mampu membayar biaya pendidikan anaknya ketika di sekolah.

Table 3. 2.
Tingkat Pendidikan Di Mukim Changkat Jering

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Prasekolah	3 Unit
2	Panti Asuhan	2 Unit
3	Sekolah Dasar	1 Unit
4	Sekolah Dasar Jenis Cina	1 Unit
5	Sekolah Dasar Jenis India	1 Unit
6	Menengah Atas	1 Unit

Jumlah	9 Unit
---------------	---------------

Sumber Data: Monografi Mukim Changkat Jering Tahun 2017

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah tingkat pendidikan di Mukim Changkat Jering seluruhnya adalah 9 unit. Sebagaimana di atas terdiri dari 3 unit prasekolah, 2 unit panti asuhan, dan setiap 1 unit bagi sekolah dasar, sekolah dasar jenis cina, sekolah dasar jenis india dan menengah atas. Selanjutnya, dari segi keagamaan, masyarakat Changkat Jering 60% beragama Islam karena selainnya terdiri dari etnis Cina dan India.

Tabel 3. 3.
Sarana Ibadah Di Mukim Changkat Jering

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1	mesjid	2 buah
2	mushala	6 buah
Jumlah		8 buah

Sumber data: monografi mukim changkat jering tahun 2017

Melihat dari tabel di atas, dari sudut fasilitas perberibadatan, di Mukim Changkat Jering terdapat 2 buah mesjid dan 6 buah mushala yang juga digunakan untuk kegiatan akad nikah maupun pengajian kitab-kitab di sore hari.⁴⁶

3.2. Praktik Masyarakat Terhadap Nikah Cina Buta

Bagi masyarakat Changkat Jering, anggapan bila seorang perempuan yang dicerai dengan talak tiga, harus cepat-cepat untuk segera menikahkannya. Makanya disini terjadi adanya seorang *muhallil*, yakni orang yang sanggup

⁴⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Ikhwan Bin Ahmad di Kantor Changkat Jering, Perak pada tanggal 1 Januari 2018.

menikah dengan perempuan yang ditalak tiga. Ini terjadi karena demi menjaga aib perempuan tersebut.

Hal yang demikian itu agar boleh dinikahi kembali, maka diaturlah sebuah skenario. Berangkat dari realitas yang terjadi di kehidupan masyarakat yang dalam praktiknya *muhallallah* yang biasanya memberikan sejumlah uang kepada *muhallil* sebagai tanda terima kasih atas kesanggupan dan kesudiannya untuk menjadi seorang *muhallil*, yang tentunya orang kedua mau menjadi *muhallil* itu atas permintaan orang pertama, dan pada akhirnya mereka bekerja sama dalam hal ini.

Hal ini terjadi kepada salah seorang dari masyarakat desa Gampong Cheh yang saat itu berumur 24 tahun, mempunyai tiga anak. Mereka telah menikah sejak tahun 1995. Pada suatu hari di akhir bulan juli 2003 di sebuah kediaman di Gampong Cheh Changkat Jering, Perak, mereka suami dan isteri bertengkar. Pertengkaran berakhir dengan masing-masing menginginkan cerai. Malam itu juga mereka bercerai dengan talak tiga dengan disaksikan oleh kedua orang tua mereka. Setelah kejadian itu mereka berdua merasa menyesal dan ingin rujuk. Tetapi menurut tiga ulama yang mereka temui, mereka bukanlah pasangan suami isteri lagi, mereka sah bercerai. Kalau mereka ingin rujuk, mereka harus menjalankan kawin cina buta dan setelah itu baru dinikahkan kembali.

Selanjutnya, sampai dengan bulan Desember 2007, mereka berdua belum bisa menikah kembali karena isterinya belum menjalankan praktik cina buta. Menurut ajaran ulama setempat, isterinya harus mencari calon suami cina buta. Untuk dapat melangsungkan pernikahan itu, pihak perempuan harus menyediakan

semua ongkos pernikahan termasuk mahar dan “upah” menjalankan proses hubungan suami isteri sebelum akhirnya bercerai. Pihak perempuan juga harus menunggu masa *iddah* (3 bulan 10 hari) sebelum dapat kembali rujuk dengan suaminya yang awal.

Tetapi karena keinginan mereka untuk rujuk begitu kuat, pada bulan Februari 2008, dengan dibantu oleh (mantan) suaminya, mereka mempersiapkan perkawinan cina buta tersebut di kantor Penghulu Mukim, tetapi perkawinan cina buta itu gagal karena mereka tidak punya uang sejumlah tiga juta (sebagai bayaran untuk suami cina buta) untuk mengupah ”suami cina buta” selain mahar dan ongkos pernikahan tentunya.

Setelah itu, mereka berdua berusaha mengumpulkan uang hasil kerja mereka sebagai pedagang maupun buruh tani. Dengan dibantu juga oleh kedua orang tua mereka. Saat terakhir pada bulan Jun 2008, mereka berjaya mengumpul uang sebanyak tiga juta rupiah untuk diberi upah kepada *muhallil* tersebut.

Selanjutnya, isteri dan mantan suaminya dengan ditemani kedua orang tua mereka langsung bertemu dengan *muhallil* di kediamannya di Gampong Senduk tidak jauh dari kediaman mereka. Diceritakan semuanya apa tujuan kedatangan mereka dan langsung diterima karena *muhallil* tersebut yang sebenarnya tidak sabar untuk memperoleh uang cepat-cepat bersetuju akan menikahi perempuan tersebut. Maka setelah itu mereka semuanya langsung bertemu dengan tokoh

ulama setempat dan Kepala Desa. Maka, langsung menyatakan bahwa mereka ingin melakukan pernikahan cina buta.⁴⁷

Selanjutnya, dengan dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat lain mereka mengadakan pernikahan antara *muhallil* dan perempuan tersebut. Menurut mereka serta masyarakat Changkat Jering, praktik cina buta lazim dilaksanakan di gampong mereka saja. Masyarakat menerapkannya dan tidak berdaya menolak karena sudah menjadi ajaran dan pemahaman yang disebarkan dan ditanam oleh para ulama yang menjadi panutan umat.

Bagi masyarakat Changkat Jering mereka beranggapan perbuatan yang dilakukan ini tidak menjadi salah dari sisi agama. Selain itu, perempuan-perempuan yang dinikahi itu juga tidak hanya dari Changkat Jering tetapi lain-lain daerah juga.

Bagi masyarakat Changkat Jering, mereka melakukan perkawinan tersebut sama seperti perkawinan biasa yang tetap mengikuti syarat dan rukun.⁴⁸ Namun, dalam setiap hubungan dari perkawinan itu tidak dapat bertahan lama, hanya berkisar selama empat atau seminggu saja. Setelah bercerai mereka tidak ada hubungan atau ikatan lagi. Mereka beralasan karena tidak mau sampai terjadi seorang *muhallil* itu tidak mau melepaskan perempuan yang dinikahinya. Selain itu, pernikahan ini tidak dilakukan di Pejabat Agama Perak tetapi hanya di Pejabat Mukim atau kediaman *muhallil* itu sendiri.

⁴⁷ Hasil wawancara bersama MS (*muhallalah*) di kediaman Kampung Cheh, Changkat Jering, Perak pada tanggal 2 Januari 2018.

⁴⁸ Hasil wawancara bersama tokoh masyarakat Bapak Ishak Bin Zulkifli pada tanggal 1 Januari 2018 di Kantor Kampung Senduk, Changkat Jering, Perak.

3.3. Faktor-Faktor Terjadinya Nikah Cina Buta

3.3.1. Faktor masyarakat

Masyarakat di Changkat Jering memberi berbagai alasan mengapa mereka melakukan praktik nikah cina buta. Praktik nikah cina buta dilakukan adalah karena beberapa faktor:

1. Pemahaman tentang hukum Islam

Alasan mereka melakukan praktik nikah cina karena menganggapnya sah disisi hukum Islam. Karena bagi masyarakat Changkat Jering seorang perempuan yang ditalak tiga harus menikah dengan lelaki lain sebelum bisa menikah dengan suaminya yang pertama kembali.

2. Pemahaman pendapat Ulama Syafi'i

Mereka beralasan bahwa pendapat Ulama Syafi'i mengatakan bahwa nikah cina buta yang dilarang adalah maksud perkawinan tersebut yakni mengawini untuk menceraikannya dengan menjadikan syarat dan diucapkan oleh *muhallil* dalam *ijab qabul*-nya. Mereka juga memahami bahwa jika merujuk pada teks-teks hadis dan ayat Al-Qur'an, "kawin cina buta" atau nikah *tahlil* harus didasarkan pada kerelaan dan kecintaan yang jujur antara pihak perempuan dan pihak laki-laki yang menikah. Mereka juga sudah harus merasakan nikmatnya hubungan pernikahan antara mereka berdua. Minimal sudah melakukan hubungan seksual. Hal ini sesungguhnya dimaksudkan agar ada jeda bagi perempuan, dan bisa merasakan kehidupan pernikahan yang lain sebelum memutuskan untuk

menikah kembali dengan lelaki pertama (mantan suami) yang sudah menceraikannya (talak tiga).

3. Membantu isteri yang ditalak tiga

Hal ini berlaku karena mereka beranggapan harus menolong agar pasangan suami isteri bisa berhubungan seperti layaknya kembali suami isteri yang sah. Bagi masyarakat Changkat Jering, apa yang dilakukan adalah tidak menjadi satu kesalahan karena niat ingin membantu.

4. Membantu mengeratkan hubungan anak-anak.

Bagi mereka anak-anak itu adalah insan yang tidak bersalah, jadi kenapa harus dikorbankan juga perasaan mereka. Anak-anak semestinya mau hubungan kedua orang tua mereka kembali bersama. Makanya, dicarikan seorang *muhallil* bagi membantu orang tua mereka kembali bersatu.

5. Praktik turun-temurun

Mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan hanya untuk meneruskan perbuatan yang terjadi sejak zaman nenek moyang lagi.

3.3.2. Faktor *muhallil*.

Bagi faktor *muhallil* yakni orang yang menjadi penghalal kepada suami dan mantan isteri terdapat berbagai ragam alasan mengapa mereka menerima nikah cina buta. Antaranya adalah seperti:

1. Faktor ekonomi

Apabila menjadi seorang *muhallil*, maka mereka akan mendapat uang dari pihak perempuan. Justru, mereka mengambil jalan mudah dengan menjadi seorang *muhallil* bagi pasangan suami isteri yang telah bercerai talak tiga selain

memerlukan uang bagi biaya hidupnya. Mereka menjadi *muhallil* atas alasan butuh uang. Mereka mengaku bahwa uang yang diberi dari pihak perempuan amat memuaskan hati dan langsung menerima diri mereka menjadi *muhallil* bagi perempuan tersebut.

2. Membantu perempuan yang ditalak tiga

Alasan mereka mau menjadi *muhallil* adalah karena sekadar ingin membantu perempuan yang ditalak tiga. Selain itu, mereka kasihan melihat perempuan tersebut yang menjadi janda dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat desa itu. Mereka juga kasihan melihat perempuan tersebut yang inginkan kembali bersama suaminya. Selain itu, karena tidak mau mereka melakukan dosa besar tanpa ada *pentahlilan* terhadap isterinya dahulu.

3. Tidak ada yang melarang atau mencegah

Ketika mereka menjadi *muhallil* tidak ada seorang pun yang melarang atau mencegahnya. Maka, dengan itu mereka beranggapan bahwa menjadi seorang *muhallil* tidak ada salahnya disisi agama. Apabila ditanya mengenai pekerjaan, langsung diberitahu bahwa mereka tidak mementingkan semua itu karena sudah mampu menanggung hidupnya dengan hasil uang menjadi seorang *muhallil*.

Setelah diteliti juga, masyarakat yang melakukan nikah cina buta ini adalah dari masyarakat yang tidak begitu memahami pengetahuan agama selain taraf hidupnya yang rendah. Mereka menganggap bahwa pernikahan ini untuk menghalalkan kembali hubungan bukannya merusak, maka pernikahan seperti ini tidak ada salahnya.

Apabila ditanya kepada tokoh ulama beliau menerima nikah cina buta dalam masyarakat, karena dikatakan bahwa ingin membantu perempuan yang telah ditalak tiga. Tambahnya lagi, beliau berpegang dengan pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa dibolehkan nikah cina buta jika tidak ada syarat di dalam akad perkawinan. Dengan itu, tatacara dan pelaksanaan nikah cina buta dilakukan sama seperti akad nikah biasa. Adanya wali, mahar, saksi pernikahan dan *ijab qabul*.

Selanjutnya, seorang tokoh masyarakat Changkat Jering mengatakan bahwa beliau menerima nikah cina buta dalam masyarakat. Atas alasan yang sama juga karena ingin membantu perempuan yang ditalak tiga. Alasan lainnya juga kasihan melihat perempuan itu menjadi aib dan mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Beliau juga kasihan melihat anak-anak yang masih kecil yang tidak bersalah turut juga menjadi korban akibat perbuatan kedua orang tua mereka.

Praktik nikah cina buta ini turut dijalankan seperti akad nikah biasa, dan di dalam akad tersebut tidak ada syarat, yakni syarat untuk menceraikan atau syarat untuk berapa lama usia pernikahan itu terjadi. Selanjutnya, bagi faktor wali kepada anak perempuan mereka beralasan bahwa pernikahan ini tidak ada salahnya. Bagi mereka pernikahan seperti ini hanyalah karena ingin membantu anak perempuan mereka yang inginkan suaminya kembali.

Bagi orang tua juga, mereka tidak mau anak perempuan mendapat aib di kalangan masyarakat desa, maka dicarikan seorang *muhallil* untuk mengawini anak perempuan mereka. Orang tua dari anak perempuan itu juga berkata bahwa

mereka tidak mahu anak mereka mendapat pandangan negatif dari masyarakat desa, maka dilakukan pernikahan tersebut.

Kemudiannya, apabila ditanya mengenai masa kini, langsung dijawab bahwa masa kini tidak diterima lagi nikah cina buta dalam masyarakat. Karena sememangnya sudah diketahui dan sudah memahami bahwa perbuatan tersebut haram di sisi agama. Mengapa hal ini terjadi adalah karena setelah datangnya ustad dan tokoh ulama dari daerah lain yang memberi motivasi kepada beliau dan masyarakat gampong tentang pengharaman nikah cina buta.

Selanjutnya, tidak dinafikan juga bahwa pada masa sekarang ini masih lagi ada sebagian masyarakat yang melakukan perbuatan nikah cina buta walaupun telah diberitahukan. Hal ini karena, masih sukar untuk masyarakat meninggalkan perbuatan yang telah terjadi sejak zaman nenek moyang mereka lagi.

Adapun yang menerima perbuatan ini haram adalah dari kalangan masyarakat yang maukan perubahan dan mau mendalami hukum Islam dengan lebih mendalam. Selain itu, sebab mengapa mereka tidak menerima lagi pernikahan cina buta adalah karena *muhallil* tersebut hanya ingin menikah disebabkan uang yang ditawarkan dari pihak perempuan.

Bagi mereka juga perkara seperti ini tidak seharusnya terjadi dan dibiarkan tersebar dalam masyarakat. Akibat, sudah tentu dan pasti ramai yang ingin menjadi *muhallil* hanya karena membutuhkan uang. Tanpa perlu melakukan pekerjaan lain, dengan mudahnya mendapat uang dari pihak perempuan karena telah sanggup menjadi *muhallil* bagi anak mereka bagi mengembalikan hubungan

suami isteri yang terputus itu akibat talak tiga. Kapan semua perbuatan ini berakhir adalah pada tahun 2016 lalu.

3.4 Upaya Pencegahan Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering, Perak.

Nikah cina buta sebagaimana yang telah dikatakan oleh ulama tidak dibolehkan dalam agama manapun dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi S.A.W serta tidak pernah difatwakan keabsahannya oleh satu muftipun. Maka apabila dilakukan oleh masyarakat langsung saja akan mendapat sanksi. Upaya pencegahan juga dilakukan dalam masyarakat Changkat Jering bagi mencegahnya daripada semakin berleluasa.

Adapun usaha pencegahan yang dilakukan dalam masyarakat adalah seperti:

1. Adanya pemberian sanksi kepada pelaku itu sendiri

Dikenakan sanksi berupa sejumlah uang kepada *muhallil*, keluarga perempuan dan juga suami kepada perempuan yang *ditahlikkan* tersebut. Mereka memberikan sanksi berupa uang dengan alasan bahwa masyarakat Changkat Jering bukanlah dari kalangan orang yang bertaraf tinggi. Karena kebanyakan masyarakat itu pekerjaannya juga hanyalah pedagang.

2. Dihadapkan ke muka pengadilan/ majelis gampong

Selain itu, kepada siapa yang melakukan nikah cina buta akan dihadapkan ke muka pengadilan. Karena selayaknya yang mengambil tindakan adalah dari pihak atasan. Setiap pelaku nikah cina buta akan segera dilaporkan

kepada Kepala Desa dan langsung dihadapkan ke muka pengadilan bagi memproses perbuatan tersebut dengan lebih lanjut. Hal ini dilakukan karena bagi memberi kesadaran bukannya niat untuk mempermalukan mereka.

3. Memberi peringatan dan motivasi

Selanjutnya, masyarakat juga mengambil jalan lain dengan memberi peringatan pada masyarakat desa yang melakukan perbuatan ini. Hal ini dilakukan hanya sekedar memperingatkan bahwa nikah cina buta adalah perkara yang dilarang oleh Rasulullah S.A.W dan kepada siapa yang melakukan harus dikenakan sanksi. Pencegahan ini wajar dilakukan karena kepada siapa yang ingin melakukan pernikahan ini akan berfikir dahulu karena jika ketahuan akan ditangkap dan dihebahkan pada masyarakat. Maka, seluruh ahli keluarga maupun *muhallil* tersebut akan mendapat malu dan dipandang serong oleh masyarakat. Selain itu, memberi motivasi atau ceramah berkaitan perbuatan nikah cina buta. Bagi masyarakat juga mereka mendengarkan motivasi atau ceramah dari ustad yang bertugas menyampaikan kutbah atau majelis-majelis ilmu yang dilaksanakan pada tiap jumat dan sore tiap sabtu.

3.5. Analisis Hasil Penelitian

Setelah membahas masalah hukum nikah cina buta dari awal, sampai akhir dan setelah mempelajari pendapat-pendapat para Ulama Tafsir dan Ulama Fiqh, maka dalam bab ini penulis hendak memberikan pendapat-pendapat yang timbul mengenai hukum pernikahan cina buta. Berdasarkan pendapat para ulama

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa hukum pernikahan cina buta adalah haram.

Kebanyakan ulama berpendapat hukum pernikahan cina buta itu batal atau nikah yang *fasid* baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yakni menggunakan syarat.

Sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah S.W.T, dalam Surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (سورة البقرة ٢ : ٢٣٠)

Artinya: “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”. (QS. Al-Baqarah 2: 230)

Ayat di atas menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan nikah yang dapat dirujuk adalah nikah yang dilakukan secara sah dan dilandasi dengan keinginan dari kedua belah pihak. Karena barang siapa yang mengawini seorang perempuan yang bertujuan untuk menghalalkannya kembali kepada mantan suami, maka akad pernikahan antara suami kedua yakni *muhallil* maupun suami pertama itu tidak sah.

Para ulama lain berpendapat bahwa yang demikian juga tidak sah pernikahannya. Selanjutnya, berdasarkan hadis yang dijelaskan ketika isteri Rifa’ah Al-Qurazhi yang menemui Rasulullah S.A.W untuk bertanya mengenai

suaminya yang menceraikannya dengan talak tiga, kemudian beliau mengawini Abdurrahman bin Az-Zubair tetapi hanya seperti benang di ujung baju. Apabila diajukan apakah dia ingin kembali kepada suaminya Rifa'ah maka Nabi S.A.W lantas menjawab tidak kecuali sampai dia (Abdurrahman) merasakan madumu dan engkau merasakan madunya.

Selanjutnya, dari pembahasan menurut Imam Syafi'i, pernikahan cina buta sah apabila persyaratan dilakukan sebelum akad perkawinan tetapi tidak disebutkan dalam rumusan akad, kecuali diniatkan saja. Imam Syafi'i mengatakan bahwa "si *muhallil* yang batal nikahnya, hanyalah *muhallil* yang menikahi perempuan dengan maksud menghalalkan perempuan itu kepada bekas suaminya, kemudian mentalaknya dengan syarat. Adapun jika tidak disebut di dalam akad, maka akad pernikahannya sah. Hal ini karena hanya diniatkan saja, tetapi tidak punya syarat ketika akad.

Selain itu, menurut Imam-Syafi'i di dalam kitab *Al-Umm* bahwa apabila seorang perempuan dijatuhi talak tiga, kemudian dinikahi oleh laki-laki lain maka talak yang pertama gugur. Apabila laki-laki yang menikahi perempuan itu menceraikannya atau meninggal dunia maka mantan suami yang menceraikannya dengan menjatuhi talak tiga dapat menikahinya kembali.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian penulis adalah masyarakat memahami pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa apabila tidak ada persyaratan maka sah perbuatan nikah cina buta. Karena apa yang berlaku hanya diniatkan saja tetapi tidak ada syarat di dalam akad.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang penulis uraikan pada bab-bab terdahulu dan pengamatan langsung dilapangan maka penulis menyimpulkan:

1. Praktik nikah cina buta di Changkat Jering, Perak adalah dengan cara menikahkan mantan isteri dengan lelaki yang sengaja untuk dibayar. Selain itu, *muhallil* dengan sengaja menawarkan diri untuk menjadi *muhallil* yang nantinya akan mendapatkan imbalan atau uang, kemudian uang tersebut akan dipergunakannya untuk keperluan hidup mereka. Pernikahan ini dilakukan seperti pernikahan biasa namun usia pernikahannya tidak berlangsung lama hanya tiga atau satu minggu saja. Khusus masalah nikah cina buta ini dikatakan sudah banyak kali terjadi tetapi diketahui hanya dikalangan *muhallil* yang sama.
2. Adapun faktor penyebab nikah cina buta adalah karena faktor kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat gampong tentangan pernikahan ini. Selain itu, faktor suami yang dengan gampangnya menceraikan isteri tanpa memikirkan resiko atau akibatnya. Adapun juga yang menjadi faktor utama adalah karena keinginan membantu suami isteri agar dapat kembali bersama. Namun, tidak dapat dinafikan pula faktor mau menjadi *muhallil* adalah karena uang yang diberikan tersebut.

3. Adapun upaya pencegahannya masyarakat adalah dengan adanya pemberian sanksi kepada pelaku itu sendiri. Dikenakan sanksi berupa sejumlah uang kepada *muhallil*, keluarga perempuan dan juga suami kepada perempuan yang *ditahlilkan* tersebut. Selain itu, dihadapkan ke muka pengadilan/majelis gampong dan selanjutnya masyarakat juga mengambil jalan lain dengan memberi peringatan pada masyarakat desa yang melakukan perbuatan ini dengan memberi nasihat dan membuat motivasi kepada masyarakat gampong.

4.2. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis berikan supaya dapat menjadi batu loncatan untuk sedikit perbaikan di masa akan datang.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sarannya kepada masyarakat adalah perlunya penyuluhan mengenai pernikahan ini dan motivasi kepada masyarakat dan segala masalah di dalamnya. Karena kurangnya pengetahuan dan inginkan materi semata.
2. Sarannya kepada tokoh ulama adalah perlunya mendalami dengan lebih mendalam tentang hukum Islam yang salah satunya adalah tentang pernikahan cina buta.
3. Bagi tokoh masyarakat perlunya lebih mengambil tahu tentang ilmu agama Islam karena dari diri mereka juga masyarakat jadikan contoh melakukan perbuatan apa pun.
4. Bagi diri penulis diharapkan ke depannya ada lagi yang mengkaji tentang pernikahan ini karena penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari

kata sempurna dan harus dikaji ulang agar dapat menyampaikan lebih baik pesan Allah dan Rasul tentang pernikahan cina buta ini. Sebaiknya diharapkan mengkaji dengan lebih mendalam tentang nikah cina buta berkaitan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Iktiar Baru Van Hoevo, 1996.
- Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram*, diterjemahkan oleh Thahirin Suparta, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Cet ke-1, Jilid V.
- Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Tirmizi*, Mesir: Maktab Al-Maktaba'ah, 1968, Juz III.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhi A'la Mazahib Al-Arba'ah*, Bairut: Daar Al-Fikri, tt, Juz IV.
- Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Abi Bakar Ahmad Bin Husain al-Baihaqi, *Ash-Sunan Ash-Shaghir*, Bairut: Daar al-Fikr, tth, Juz II.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Pt. Karya Toha Putra Semarang, 1992.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1985, jilid I, hlm. 281.
- Asy-Syaukani, *Naillul Authar*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, Cet. Ke-1, Jilid III.
- Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Kitab Induk), Jilid 7, Victory Agencie, Kuala Lumpur.
- Al-Imam Abdul Abdul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tt, juz 2.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*. Juz V, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtimaiyyah, tt.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranul A'dzim*, Bairut: Daar Al-Fikri, tt, Juz I.

- Ibnu Rusyd, *Bidâyah Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Bairut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah.
- Ibnu Taimiyah, *Hukum-Hukum Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita 1*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru (KBBI), Jakarta: Tim Pustaka Phoenix, 2012.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 34, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Cetakan Ke 9, Jilid VI, Bandung: Alma'arif, 1994.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jakarta: Gema Insan, 2011.
- Profil Changkat Jering, Perak yang diterima dari Bapak Mohamad Nizar bin Jamaluddin pada tanggal 2 Januari 2018 di Kantor Kecamatan Changkat Jering, Perak.
- Profil Changkat Jering, Perak yang diterima dari Setiausaha Ketua Kampung Changkat Jering, Perak pada tanggal 3 Januari 2018.

Profil Changkat Jering, Perak yang diterima dari Bapak Nor Azaha bin Azizi sebagai Setiausaha Kampung Cheh, Changkat Jering, Perak pada tanggal 28 Desember 2017.

Wawancara bersama Bapak Mohd Zabidi Bin Tarmizi di Kantor Penghulu Mukim Changkat Jering, Perak pada tanggal 28 Desember 2017.

Wawancara bersama Bapak Mohd Fadhil Bin Hafiz di Kantor Pengerusi pada tanggal 29 Desember 2017 di Changkat Jering, Perak.

Wawancara bersama Bapak Ikhwan Bin Ahmad di Kantor Changkat Jering, Perak pada tanggal 1 Januari 2018.

Wawancara bersama MS (*muhallalah*) di kediaman Kampung Cheh, Changkat Jering, Perak pada tanggal 2 Januari 2018.

Wawancara bersama tokoh masyarakat Bapak Ishak Bin Zulkifli pada tanggal 1 Januari 2018 di Kantor Kampung Senduk, Changkat Jering, Perak.

Borang Kaji Selidik

Wawancara bersama responden

Pertanyaan:

1. Umur:

21- 30 Tahun ()

31- 40 Tahun ()

41- 50 Tahun ()

51 Tahun ke atas ()

2. Status pernikahan

Bujang ()

Berkawin ()

Duda ()

Janda ()

3. Tingkat pendidikan

SD ()

SMP ()

SMA ()

D3 ()

S1 ()

4. Apakah pendapat anda tentang nikah cina buta?

5. Apa penyebab anda mau menjadi *muhallil*?

6. Di dalam suatu pernikahan itu adanya pemberian uang, jadi dari pihak mana yang memberi uang tersebut?

7. Sudah berapa kali anda menjadi *muhallil*?

8. Apakah tidak ada larangan atau tantangan ketika anda menjadi *muhallil*?



Wawancara bersama tokoh ulama Bapak Ahmad Nasir bin Haji Zainal di kediamannya Kampung Cheh, Changkat Jering, Perak. Wawancara pada hari Rabu, pada tanggal 27 Desember 2017.



Wawancara bersama tokoh masyarakat Bapak Ishak bin Zulkifli di kediamannya Kampung Senduk, Changkat Jering, Perak. Wawancara pada hari Kamis, pada tanggal 28 Desember 2017.



KAMPUNG CHEH,
34850 CHANGKAT JERING, TAIPING,
PERAK, DARUL RIDZUAN.

Ruj. Kami : Kampung Cheh

Tarikh : 27 Disember 2017

YBhg. Dekan,
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Tuan,

SURAT PENGESAHAN PENELITIAN PELAJAR

Adalah saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas.

2. Sehubungan dengan itu, dengan hormatnya mengakui bahawa pelajar yang bernama di bawah :

Nama : Nurul Hafizah Binti Rosli
Nim : 140101095
Jurusan : Syariah/ Hukum Keluarga

3. Telah hadir ke bahagian ini pada hari Rabu, 27 Disember 2017 untuk menyelesaikan tugasnya.

Sekian Dimaklumkan.

Terima Kasih.

Yang Menjalankan Tugas,

Ruj. Kami: PEJ. PENGHULU/03
JLD 25 ()
Tarikh: Rabiul Akhir 1439H
Disember 2017 M

Dekan,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

YBhg. Tuan,

PENGESAHAN PENELITIAN PELAJAR

Didoakan semoga segala urusan YBhg. Tuan di dalam keberkatan dan dirahmati Allah S.W.T. Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa, berikut adalah maklumat pelajar yang telah hadir ke Pejabat Penghulu Mukim Changkat Jering Negeri Perak untuk membuat penelitian/penulisan skripsi tentang "Praktik Nikah Cina Buta Pada Masyarakat Changkat Jering, Perak (Analisis Faktor dan Upaya Pencegahan Pada Masyarakat)" adalah seperti yang berikut.

2.1.	NAMA	: NURUL HAFIZAH BINTI ROSLI
	NIM	: 140101095
	JURUSAN	: HUKUM KELUARGA (HK)
	SEMESTER	: VII (GENAP)
	ALAMAT	: BAET, BAITUSSALAM

3. Untuk makluman YBhg. Tuan, pelajar ini telah hadir ke bahagian ini pada hari Khamis, 28 Disember 2017 bersamaan 9 Rabiul Akhir 1439H jam 8.30 petang bagi tujuan tersebut.

4 Segala perhatian dan kerjasama dari pihak YBhg. Tuan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih

Sekian, wassalam.

"Kesatuan Ummah Kesejahteraan Negara"

Saya yang menurut perintah,

(EN. MOHD ZABIDI BIN TARMIZI)

“INOVASI NADI KESIAGAAN TRANSFORMASI”

RIWAYAT HIDUP PENULIS

- Nama / NIM : Nurul Hafizah binti Rosli/ 140101095
1. Tempat / Tanggal Lahir : Lot 7174, Expo Tambahan, 34600 Perak Malaysia/
27 March 1991.
 2. Jenis Kelamin : Perempuan.
 3. Agama : Islam
 4. Kebangsaan / Suku : Malaysia/ Melayu
 5. Status Perkawinan : Kawin
 6. Nama suami : Ahmad Bukhairi bin Mat Sah
 7. Pekerjaan : Mahasiswa
 8. Alamat Sekarang : Jl. Laks. Malahayati Km 7. Gp Baet. Kec.
Baitussalam, Darussalam, Banda Aceh, Indonesia.
 9. Pekerjaan : Mahasiswa
 10. Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Rosli Bin Ahmad
 - b. Nama Ibu : Wan Habsah Binti Jusoh
 - Pekerjaan : Pembantu Am Pejabat
 - Alamat : Lot 7174, Expo Tambahan, 34600, Kamunting,
Perak Darul Ridzuan.
 11. Jenjang Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : Sekolah Rendah Kebangsaan Kamunting
Berijazah Tahun 2002.
 - b. Sekolah Menengah : Sekolah Menengah Kebangsaan Kamunting
Berijazah Tahun 2009.
 - c. Sekolah Tinggi : Universiti Sultan Azlan Shah (USAS)
2009-2012.
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Fak. Syari'ah dan Hukum,
Jurusan Hukum Keluarga.
2014 s/d 2018.

Banda Aceh, 23 Januari 2018
Penulis,

Nurul Hafizah Binti Rosli